



**PENETAPAN**

**Nomor 110/PDT/2019/PT YYK**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah membaca surat-surat dalam perkara Nomor : 110/PDT/2019/PT YYK, dan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Btl, tanggal 28 Agustus 2019, didalam perkara antara :

I. NAMA : SARDJUDI ; N.I. K : 340210040440001 ; Pekerjaan : Pensiunan ; Alamat : Manggung Rt.06, Desa Wukirsari, Kec. Imogiri, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I / Penggugat I** ;

II. NAMA : SAMINAH ; N.I. K : 34021005902520001 ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Alamat : Manggung Rt.06 Desa Wukirsari, Kec. Imogiri, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II / Penggugat II** ;

Dalam tingkat banding Pembanding I / Penggugat I dan Pembanding II / Penggugat II dalam hal ini dikuasakan oleh : 1). A. Muslim Murjiyanto, SH.M.Hum ; 2). Widodo Priyanta, SH ; 3). Rifzika Afifuddin, S.H.. Ketiganya Pekerjaan Advokat, beralamat di KANTOR ADVOKAT MUSLIM, S.H.,M.Hum & ASSOCIATES, PERUM.GREEN KUANTAN RESIDENCE BLOK I NO.17, JL. Wates KM. 9 – Bantul – Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup Nomor : 098/SK-ADV.MM/IX/2019/YK tertanggal 4 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul No 301/Sk.Pdt/2019/PN Btl tertanggal 19 September 2019. Selanjutnya Pembanding I / Penggugat I dan Pembanding II / Penggugat II secara bersama-

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 110/PDT/2019/PT YYK



sama disebut sebagai **Para Pembanding / Para Penggugat ;**

**MELAWAN**

**I. Nama : PT. SARANA YOGYA VENTURA ; Alamat : Jl. Yos sudarso No.25 Kota Baru, Kota Yogyakarta, Prop. D.I. Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I / Tergugat I.**

Dalam hal ini dikuasakan oleh Andita Suharto, S.H.,M.kn beralamat kantor di Nitipuran, RT.09, Dk. Sonosewu, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, DIY, berdasarkan Surat Kuasa yang bermaterai tertanggal 3 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul No 392/Sk.Pdt/2019/PN Btl tertanggal 11 Oktober 2019 ;

**II. Nama : SUNARYO ; Tempat / Tgl. Lahir : Blitar, 24 April 1958 ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Alamat: Jotawang Rt.03, Desa Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II / Tergugat II ;**

**III. Nama : SRI SUNARSIH; Tempat/Tgl Lahir : Bantul, 05 April 1965 ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Alamat : Jotawang Rt.03, Desa Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III / Tergugat III ;**

**IV. Nama : Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN ; Alamat : Jl. Anggrek No.49 A Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prop. D.I. Yogyakarta.**

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III / Tergugat IV ;**

**V. Nama : Notaris / PPAT NUKMAN MUHAMMAD SH, MM,M.Kn ; Alamat: Jl. H. Agus Salim No.47 Kota Yogyakarta, Prop. D.I. Yogyakarta.**

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Terbanding V / Tergugat V.** Dalam hal ini dikuasakan oleh : 1). Adv.

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 110/PDT/2019/PT YYK



Layung Purnomo, S.H.,M.H.,CIL ; 2). Adv. Moch Zulkarnain Al Mufti, S.H.,M.H.,CIL dan 3). Ass.Adv.M.RIZQI, S.H, kesemuanya beralamat kantor di PACIFIC BUILDING Lt. IV Suite 415, Jl. Laksda Adisucipto No. 157, Sleman, DIY, berdasarkan Surat Kuasa yang bermaterai tertanggal 28 November 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul No 401/Sk.Pdt/2018/PN Btl tertanggal 6 Desember 2018 ;

**VI. Nama :** Kementrian Keuangan RI Cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta ; Alamat : GKN Yogyakarta, Gedung B, Jl. Kusumanegara No. 11 Kode Pos 55166, Yogyakarta. Selanjutnya mohon disebut sebagai **Turut Terbanding / Turut Tergugat.**

Dalam hal ini dikuasakan oleh Sarjana dkk, yang berkantor di Gedung B GKN, Jl. Kusumanegara No 11 Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang bermaterai Nomor SKU - 34/MK.6/WKN.09/2018 tertanggal 13 Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul No 26/Sk.Pdt/2019/PN Btl tertanggal 17 Januari 2019 ;

Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Btl, tanggal 28 Agustus 2019, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

**DALAM KONVENSI**

**DALAM PROVISI**

- Menyatakan tuntutan Provisi Para Penggugat ditolak;

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- ***Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;***

**DALAM REKONVENSI**

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 110/PDT/2019/PT YYK



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perikatan sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil (addendum IV), tertanggal 05 Desember 2013, sebagaimana dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Nukman Muhammad, S.H.,MM.,M.Kn ( Tergugat V), selaku Notaris di Yogyakarta, dengan Nomor Akta 06 agar dinyatakan sah dan berharga secara hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi III dan Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi IV, telah melakukan wanprestasi, terhadap Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil, (addendum IV) tertanggal 05 Desember 2013 ;
4. menguatkan Surat Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Bantul tertanggal 3 Mei 2018, dengan nomor 14/EKS-HT/2017/PN.Btl ;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi II untuk menerima permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan dari Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi, sekalipun belum terdapat putusan berkekuatan hukum tetap ;
6. Menolak gugatan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

**- Menghukum kepada Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin tanggal 9 September 2019, atas putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Btl, tanggal 28 Agustus 2019 tersebut ;

Membaca Relaas pemberitahuan pernyataan banding dengan bantuan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : W13.U5/2250/HK.02/IX/2019, tanggal 16 September 2019 kepada Terbanding I / Tergugat I, tanggal 12 September 2019 kepada Terbanding II / Tergugat II dan Terbanding / Tergugat, tanggal 27 September 2019 kepada Terbanding IV / Tergugat IV, tanggal 16 September 2019, Nomor W13.U5/2204/

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 110/PDT/2019/PT YYK



HK02/IX/2019 kepada Terbanding V / Tergugat V dan Turut Terbanding / Turut Tergugat yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama;

Membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Btl, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bantul yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2019 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Penggugat, dengan bantuan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor W13.U5/2274/HK.02/IX/2019, tanggal 23 September 2019 kepada Terbanding I / Tergugat I, kepada Terbanding V / Tergugat V dan kepada Turut Terbanding / Turut Tergugat, kepada Terbanding II / Tergugat II, kepada Terbanding / Tergugat pada tanggal 24 September 2019, kepada Terbanding IV / Tergugat IV tanggal 27 September 2019 untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang - Undang ;

Menimbang, bahwa ternyata Para Pembanding / Para Penggugat sesuai dengan surat Akta Pencabutan pada Hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019, telah mengajukan pencabutan banding, permohonan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta melalui Ketua Pengadilan Negeri Bantul dan belum ada relaas pemberitahuan pencabutan pernyataan banding kepada Para Terbanding / Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut dalam tingkat banding belum diputus oleh karenanya pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat hukum acara yang berlaku dan peraturan lain yang bersangkutan ;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Banding untuk mencabut kembali permohonan bandingnya yang diajukan terhadap putusan

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 110/PDT/2019/PT YYK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bantul Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Btl, tanggal 28 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk mencoret permohonan banding Reg. Nomor 110/PDT/2019/PT YYK, tersebut dari dalam buku register perkara banding perdata ;
3. Menghukum pemohon banding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan agar berkas perkaranya segera dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Bantul ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 oleh kami Noor Tjahjono Dwijanto Sudibjo, SH., M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang ditunjuk selaku Ketua Majelis, dengan Ganjar Susilo, SH dan Marchellus Muhartono, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 yang dihadiri oleh Heri Ismoyo, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini dan Kuasa Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

**TTD**

**TTD**

1. Ganjar Susilo, SH      Noor Tjahjono Dwijanto Sudibjo, SH., M.Hum

**TTD**

2. Marchellus Muhartono, SH.  
Panitera Pengganti ,

**TTD**

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 110/PDT/2019/PT YYK



Heri Ismoyo, SH

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi.	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,00

Jumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)